



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 100.3.3.2/ 3 /KPTS-BUP/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini ini;

**KEDUA** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum **KESATU**, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Susunan Personil dan Kedudukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;

**KETIGA** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun dan membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah :
  - a. melaksanakan koordinasi perencanaan antar unit satuan kerja dan perumusan kebijakan dibidang pembangunan dan penganggaran daerah;
  - b. penyusunan/pembahasan regulasi terkait dengan pedoman penyusunan anggaran.
2. Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA:
  - a. menghimpun, mengkoordinasikan serta menyiapkan data terkait perencanaan pembangunan dari setiap OPD yang sesuai dengan RKPD sebagai bahan penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan Perubahan KUA;

- b. penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA dengan OPD sebelum disampaikan ke DPRD;
  - c. melakukan pembahasan rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA dengan DPRD;
  - d. penyempurnaan rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA hasil pembahasan dengan DPRD;
  - e. penetapan rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA menjadi KUA dan perubahan KUA sesuai nota kesepakatan.
3. Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS :
- a. menghimpun, mengkoordinasikan serta menyiapkan data terkait perencanaan pembangunan dari setiap OPD yang sesuai dengan RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
  - b. penyusunan dan pembahasan rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS dengan OPD sebelum disampaikan ke DPRD;
  - c. melakukan pembahasan rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS dengan DPRD;
  - d. penyempurnaan rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS hasil pembahasan dengan DPRD;
  - e. penetapan rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS menjadi PPAS dan perubahan PPAS sesuai nota kesepakatan.
4. Melakukan verifikasi RKA OPD :
- a. menghimpun, mengkoordinasikan RKA-OPD sesuai dengan regulasi dan PPAS yang telah disepakati dengan DPRD;
  - b. melakukan telaahan dan verifikasi terhadap RKA-OPD yang disesuaikan dengan KUA, PPAS dan RKBMD yang telah disepakati;
  - c. mengkoordinasikan kepada masing-masing OPD terhadap RKA-OPD yang telah di Verifikasi;
  - d. penyempurnaan RKA-OPD yang telah diverifikasi bersama dengan OPD, sebagai bahan penginputan rancangan

APBD dan rancangan perubahan APBD.

5. Menyusun dan membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD :
  - a. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan proses penyusunan rancangan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD dengan OPD;
  - b. menyiapkan dan mengkoordinasikan dengan OPD terhadap data pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - c. menghimpun seluruh data terkait dengan penyusunan rancangan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD dengan OPD terkait;
  - d. mencatat dan menyajikan data perencanaan dibidang keuangan daerah sebagai penyusunan dan pembahasan rancangan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD;
  - e. menyusun rancangan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD berdasarkan data yang telah di koordinasikan dengan pihak terkait dan RKA OPD yang telah diverifikasi dan disepakati dengan OPD;
  - f. melakukan pembahasan terhadap rancangan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD dengan KDH/WKDH sebelum disampaikan kepada DPRD;
  - g. melakukan pembahasan rancangan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD dengan DPRD, sebagai dasar persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD;
  - h. perbaikan rancangan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD sesuai dengan notulen rapat/risalah pembahasan yang dituangkan dalam nota persetujuan bersama antara KDH dengan Pimpinan DPRD;
  - i. menyampaikan rancangan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD :
  - a. mengkoordinasikan hasil evaluasi terkait rancangan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD dengan Gubernur melalui OPD terkait ;
  - b. menginventarisir permasalahan dan catatan hasil evaluasi terhadap rancangan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
  - c. mengkoordinasikan permasalahan dan catatan hasil evaluasi terhadap rancangan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD dengan OPD terkait;
  - d. melakukan penyempurnaan terhadap rancangan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD dengan DPRD;
  - e. perbaikan rancangan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD sesuai dengan SK Hasil evaluasi/notulen rapat/risalah pembahasan yang dituangkan dalam berita acara penyempurnaan antara KDH dengan Pimpinan DPRD;
  - f. menyampaikan rancangan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD kepada Gubernur berdasarkan hasil penyempurnaan dengan badan anggaran badan legislatif DPRD untuk mendapatkan rekomendasi dan nomor register peraturan daerah .
7. Melakukan verifikasi rancangan DPA OPD dan rancangan perubahan DPA-OPD :
  - a. melakukan rancangan DPA-OPD dan perubahan DPA-OPD;
  - b. melakukan verifikasi rancangan DPA-OPD dan perubahan DPA-OPD berdasarkan APBD dan perubahan APBD yang telah ditetapkan;
  - c. mengkoordinasikan dengan masing-masing OPD terhadap rancangan DPA-OPD dan perubahan DPA-OPD yang telah dievaluasi untuk diperbaiki;
  - d. penetapan dan pengesahan DPA-OPD dan perubahan DPA-OPD oleh PPKD.

8. Menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA dengan bahan sebagai berikut :
  - a. KUA dan PPAS, KUA perubahan dan PPAS perubahan yang telah disepakati dengan DPRD;
  - b. batas waktu penyampaian RKA-perangkat daerah dan DPPA-perangkat daerah;
  - c. format RKA, DPPA, standar satuan biaya, standar satuan harga ;
  - d. dan peraturan lainnya yang terkait dengan pedoman penyusunan APBD.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :
  - a. membantu KDH/WKDH dalam penyusunan kebijakan Pemerintah terkait dengan perencanaan dan penganggaran;
  - b. tugas lainnya yang diperintah KDH/WKDH sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Sekretariat Tim Anggaran Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintahan Daerah.
- b. mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintahan Daerah.
- c. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintahan Daerah.
- d. mendokumentasikan pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintahan Daerah.
- e. mengarsipkan seluruh dokumen pelaksanaan tugas tugas Tim Anggaran Pemerintahan Daerah.

**KELIMA** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan diktum KEDUA melaksanakan tugas selama 12 (bulan) bulan terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025;

**KEENAM** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Sekretaris Daerah

selaku koordinator Pengelola Keuangan Daerah;

KETUJUHUH : Kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan Honorarium untuk 12 (dua belas) bulan terhitung dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dengan besaran sebagai berikut:

1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

- a. Pembina : Rp. 3.500.000,- / bulan
- b. Pengarah : Rp. 3.000.000,- / bulan
- c. Ketua : Rp. 2.500.000,- / bulan
- d. Wakil Ketua : Rp. 2.000.000,- / bulan
- e. Sekretaris : Rp. 1.500.000,- / bulan
- f. Anggota : Rp. 1.300.000,- / bulan

2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

- a. Ketua : Rp. 1.000.000,- / bulan
- b. Sekretaris : Rp. 900.000,- / bulan
- c. Anggota : Rp. 600.000,- / bulan

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

**Tembusan disampaikan Kepada Yth:**

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
 NOMOR : 100.3.3.2/ 3 /KPTS-  
 BUP/2025  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN DHARMASRAYA

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025

No.	NAMA / JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
	I. Tim Anggaran Pemerintah Daerah	
1	Bupati Dharmasraya	Pembina
2	Wakil Bupati Dharmasraya	Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua I
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua II
6	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
7	Kepala Badan Keuangan Daerah	Sekretaris I
8	Kepala BAPPERIDA	Sekretaris II
9	Kabid. Perencanaan Anggaran - BKD	Sekretaris III
10	Kabag. Adm. Tata Pemerintahan - Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kabag. Hukum - Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kabag. Adm. Pembangunan - Sekretariat Daerah	Anggota
13	Kabag. Organisasi - Sekretariat Daerah	Anggota
14	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Anggota
15	Sekretaris BAPPERIDA	Anggota
16	Kabid. Perbendaharaan - BKD	Anggota
17	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan - BKD	Anggota
18	Kabid. Pendapatan PBB dan BPHTB - BKD	Anggota
19	Kabid. Pendapatan Non PBB dan BPHTB - BKD	Anggota
20	Kabid. Pengelolaan Barang Milik Daerah - BKD	Anggota
21	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan - BAPPERIDA	Anggota
22	Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia – BAPPERIDA	Anggota

23	Kabid. Penelitian dan Pengembangan - BAPPERIDA	Anggota
24	Kabid. Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan - BAPPERIDA	Anggota
25	Kasubid. Penyusunan Anggaran I - BKD	Anggota
26	Kasubid. Penyusunan Anggaran II - BKD	Anggota
27	Kasubid Pengeluaran Kas Daerah - BKD	Anggota
28	Kasubid Pembukuan - BKD	Anggota
29	Kasubid Pencatatan Barang Milik Daerah - BKD	Anggota
30	Kasubid Penggunaan Barang Milik Daerah - BKD	Anggota
31	Kasubid Verifikasi - BKD	Anggota
32	Leniwati, SE, M.Si - AKPD BKD	Anggota
33	Titra Adrien, SE, MM - AKPD BKD	Anggota
34	Juli Zarwan, SE - AKPD BKD	Anggota
35	Amyuzelfita, ST - Penata Ruang Muda BAPPERIDA	Anggota
36	Irawati, S.Sos, MM- AKPD BKD	Anggota
37	Novida Yelmi, SE, MM- AKPD BKD	Anggota
38	Fitra Yulinar, SE, MM- AKPD BKD	Anggota
39	Zulpedri, S.Sos, MM- AKPD BKD	Anggota
40	Mardinal Amin, S.Kom	Anggota
41	Desri Mimi, S.Sos	Anggota
	II. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	
1	Nengsi Susti, SE, MM	Ketua
2	Hendri Gunawan, SE, MM	Sekretaris
3	Halomoan Tonas.S S.Kom, MM	Anggota
4	Siti Khodijah, A.Md	Anggota
5	Fanny Fariasmi, SE	Anggota
6	Rizkana Yandella	Anggota
7	Wirma Yeni	Anggota

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKHA